



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 533 TAHUN 1990

T E N T A N G

**PELAKSANAAN TARIP RETRIBUSI PENGGUNAAN LAPANGAN TENNIS YANG
DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK NOMOR 6 TAHUN 1990**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : Bahwa dengan telah diubahnya ketentuan besarnya tarip Retribusi penggunaan Lapangan Tennis yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 6 Tahun 1990 sebagai pelaksanaan lebih lanjut dipandang perlu menetapkan berlakunya ketentuan Tarip baru tersebut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1950, tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-Undang Nomer 12 Drt Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 6 Tahun 1976, tentang Penggunaan Lapangan Tennis yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 6 Tahun 1990, tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 6 Tahun 1976 tentang Penggunaan Lapangan Tennis yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PELAKSANAAN TARIP RETRIBUSI PENGGUNAAN LAPANGAN TENNIS YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 6 TAHUN 1990.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1990, tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1976, tentang penggunaan Lapangan Tennis yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Besarnya tarif Retribusi atas penggunaan Lapangan Tennis, ditetapkan sebesar Rp 600,00 (enam ratus rupiah) setiap jam atau sebagiannya.

Pasal 3

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk memungut Retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Keputusan ini dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

T A N G G A L : 13 - 9 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IENU SALAM



SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Para Kepala Dinas / Bagian Sekretariat
Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Para Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990
S e r i : D2, Tanggal 29 SEP 1990
Nomor : 77

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Setretaris Wilayah/Daerah

[Signature]

Drs. BOEBAGIO

NIP. 010 052 820.